

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan keturunannya.<sup>1</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Al-Dharyat [51]: 49).<sup>2</sup>

Sesuai dengan fitrahnya manusia tidaklah dapat hidup menyendiri, karena ia tergolong sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan sangatlah penting dalam tatanan kehidupan manusia baik untuk individu maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjamin secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia.

Setiap manusia menghendaki menikah dalam keadaan suci, seorang suami tidak pernah menggauli seorang wanita. Begitu juga seorang wanita harus mampu menjaga dirinya dari pergaulan bebas yang saat ini semakin banyak.

---

<sup>1</sup>Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup>QS. al-Dharyat (51): 49.

Dalam realisasinya kehidupan zaman sekarang yang penuh berbagai macam budaya yang silih berganti, baik dari luar maupun dalam masyarakat itu sendiri, perkawinan tidak jarang menyimpang dari idealitas Islam. Seperti halnya perkawinan bagi bangsa Indonesia tata cara perkawinannya bukan saja di pengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, akan tetapi juga di pengaruhi oleh ajaran-ajaran agama baik Hindu, Budha, Kristen dan Islam bahkan bisa juga di pengaruhi oleh budaya Barat.<sup>3</sup>

Pengaruh pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. Tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas dapat di lihat baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas adalah suatu keadaan dimana terjadinya interaksi antar lawan jenis. Arti dari pergaulan bebas dapat meluas sampai pada tahap dimana dua individu berpacaran.<sup>4</sup>

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat merugikan bagi remaja itu sendiri termasuk keluarganya, sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting yaitu kognitif, emosi, sosial dan seksual. Perkembangan ini akan berlangsung mulai sekitar 12 tahun sampai 20 tahun. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adat istiadat, budaya, agama dan kurangnya informasi dari sumber yang benar.

<sup>3</sup>Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 1999), 45.

<sup>4</sup>“Pergaulan Bebas Remaja”, <http://lecon.blogspot.com>, 31 juli 2010, di akses 3 Maret 2013.

Sebagian kelompok remaja mengalami kebingungan untuk memahami tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan olehnya.

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, perkawinan yang sakral tersebut sedikit demi sedikit mulai tergeser dengan adanya nilai-nilai baru, sehingga hal yang sakral tersebut pada akhirnya dianggap tidak sakral lagi. Perkawinan dianggap sebagai sarana kebutuhan biologis saja. Sehingga perlu kiranya diketahui bagaimana status perkawinan wanita hamil luar nikah, serta bagaimana akibat hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap status anak yang dilahirkan.

Hubungan pranikah merupakan perbuatan yang dilarang islam secara mutlak, baik dengan pacar maupun dengan pelacur. Seks pranikah merupakan perbuatan zina, dan juga merupakan perilaku seksual yang tak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu yang buruk (dalam memenuhi nafsu seks)”. (Q.S. al-Israa’[17]: 32)<sup>6</sup>

Menurut hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristeri atau duda. Ada dua macam istilah yang digunakan dalam zina yaitu :

<sup>5</sup>Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam* , di terjemah oleh Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera,2002), 68-70.

<sup>6</sup>QS. al-Isra’ (17): 32.

1. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu agama islam melarang perzinaan. Hukum islam sendiri memberi sanksi berat terhadap pelaku perbuatan zina, karena perbuatan zina mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan ketidakjelasan keturunan yaitu anak yang di lahirkan. Maka dengan hamilnya seorang perempuan di luar nikah ataupun lahirnya anak sebagai akibat dari perbuatan zina akan menimbulkan keraguan siapa ayahnya.

Keturunan yang sah merupakan suatu idaman yang setiap muslim maupun muslimat dalam membentuk keluarga yang bahagia, dengan keturunan yang sah maka hubungan keluarga antara anak dan ayah, anak dan ibu serta terhadap keluarga yang lain akan menjadi jelas. Apabila si anak kelak akan mengadakan pernikahan terhadap siapa wali nikahnya dan siapa yang boleh di kawini dan yang tidak boleh di kawini. Dan juga akan lebih jelas kedudukannya sebagai ahli waris, dari orang tuanya. Dan dengan keturunan yang sah pula, anak keturunannya tidak akan terputus. Maka kelangsungan hidupnya akan kekal anak-cucunya yang di lahirkan.

Dalam hubungan keturunan darah, semua anak di bangsakan pada bapaknya, bukan kepada ibunya.

---

<sup>7</sup>Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*(Jakarta: Pedoman IlmuJaya, , 1991), 35.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .....

Artinya:“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ..... (Q.S. al-Azhab [33]: 5)

Dan menurut syariat islam, bahwa istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan anak dari pernikahan yang sah dengan mengucapkan *ijab qabul*. Andai kata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka anak ini di namakan anak yang sah. Akan tetapi anak lahir bukan dari pernikahan yang sah atau perkawinan wanita hamil luar nikah, maka akan menimbulkan persoalan hukum.<sup>8</sup>

Sementara itu tujuan syari'at islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh undang-undang, dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai norma agama.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam islam menurut para ulama fiqh ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at islam.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 159.

<sup>9</sup>Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Angkasa Raya, 1993), 1.

<sup>10</sup>Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 250.

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Adapun pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Perkawinan Tahun 1974 BAB I Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah yang berlaku di Indonesia, disebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Dan juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”<sup>13</sup>

Menurut hukum perdata seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya dan kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya.<sup>14</sup>

Terjadinya wanita hamil di luar pernikahan sah, hal ini sangat di larang oleh agama, norma, etika, dan perundangan negara, selain karena ada pergaulan bebas juga karena rapuh atau lemah iman pada masing-masing pihak. Untuk

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011)

<sup>12</sup> R. Subekti. R. Tjitrasudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 537-538.

<sup>13</sup>Abdul Mannan, M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 81.

<sup>14</sup>Subebti, *Pokok-pokok.*, 49.

mengantisipasi perbuatan keji ini maka di perlukan pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum yang semakin diperlukan.<sup>15</sup>

Kelahiran anak merupakan suatu peristiwa yang di nanti-nantikan dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan kehadiran seorang anak di tengah-tengah pasangan suami merupakan hal yang sangat di harapkan dalam pernikahan untuk melanjutkan generasi pasangan suami tersebut. Walaupun anak yang di lahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil kita harus menerima sebagaimana mestinya. Untuk itu untuk memperjelas dan kepastian status anak dengan di catatkan di pegawai sipil agar status dari anak tersebut jelas dan untuk masa depan anak.

Masyarakat memandang perbuatan perzinaan melanggar norma agama dan norma sosial. Apalagi perzinaan terjadi kehamilan maka sangat memberikan pengaruh negatif baik dalam keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga kawin hamil bukan hal baru lagi dan banyak terjadi dimana-mana tempat. Mayoritas pelaku masih muda dan belum ada kesiapan untuk menikah, dan setelah menikahpun masih membebankan hidupnya kepada orang tuanya.

Perkawinan tidaklah cukup dengan dipertemukannya dua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama. Jika tidak demikian maka akan berakibat fatal sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat muslim dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya yang masuk. Tanpa disadari lambat laun akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbulah penyimpangan moral (perilaku-perilaku

---

<sup>15</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 128.

yang keluar dari aturan/norma agama). Suatu contoh adanya kumpul kebo yang terjadi akibat pergaulan yang terlalu bebas di luar batas yang mengakibatkan wanita-wanita hamil di luar nikah yang sah. Melihat Peristiwa tersebut sering diketahui dengan jalan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tindakan masyarakat demikian itu bukan berarti tindakan kekerasan, namun tidaklah menjadi peringatan keras agar perilaku tersebut tidak terulang kembali. Suatu tindakan yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi pelaku sehingga mereka akan tahu, mengerti dan sadar bahwa perbuatan tersebut telah dilarang secara tegas dan keras oleh Syari'at Islam. Sebab tindakan tersebut secara psikologi, biologis sangat merugikan kehidupan individual, keluarga, maupun masyarakat setempat.

Perkawinan akibat perzinaan terkadang memang di kehendaki oleh para pelaku itu sendiri dengan alasan karena tidak direstui oleh orang tuanya sehingga dengan sengaja berbuat seperti itu dengan kekasih pilihannya. Dengan demikian kemampuan kerelaan orang tua terjadi juga karena keterpaksaan. Sementara perbuatan tersebut tidak dikehendaki pelaku, namun karena ia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ia terjerumus kejurang kenistaan (seksual) di luar nikah yang kini menjadi problem masyarakat maupun agama. Peristiwa semacam itu sebenarnya sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Dusun Mukuh.

Berangkat dari latar belakang di atas, kiranya tidak berlebihan apabila peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Hukum dan Status Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Ditinjau**

## **Menurut Hukum Islam”(Studi Kasus di Ds. Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri)**

### **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hukum dan status anak dalam perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaimana penulis sampaikan dibawah ini:

1. Untuk mengetahui perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hukum dan status anak dalam perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya wawasan serta penambahan dalam ilmu pengetahuan Islam.
2. Dapat digunakan bahan kajian khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah Program Akhwal Al-Syakhsyah (AS).
3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan hamil di luar nikah yang berpengaruh terhadap status, kedudukan anak dan sebab akibat hukumnya yang sekarang ini banyak terjadi di dalam masyarakat.
4. Sebagai bahan masukan, media penerangan, dan informasi kepada masyarakat.

#### E. Telaah Pustaka

Di bawah ini penulis memaparkan tulisan dan hasil penelitian tentang perkawinan wanita hamil luar nikah yang telah di teliti sebelumnya, antara lain:

1. Tho'at Iman Muttaqin, 2011 dengan judul: *Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Nganjuk). Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada cara-cara atau prosedur yang ditempuh oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi perkawinan wanita hamil luar nikah, alasan-alasan yang digunakan oleh pihak pemohon untuk mendapatkan

dispensasi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan wanita hamil luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

2. Muhammad Ali, 2006 dengan judul: *Status Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah*, Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pembahasan status perkawinan wanita hamil, menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.

Sementara dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang hukum dan status anak dalam perkawinan wanita hamil luar nikah serta status anak di tinjau menurut hukum islam di masyarakat Dusun Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dirumuskan ini adalah untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II**, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi a) Pernikahan, b) Perkawinan wanita hamil luar nikah, c) Nasab/status anak, d) Dampak perzinaan, e) Alternative menghindari zina

**BAB III**, pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi

penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, Paparan data, dan temuan penelitian

**BAB V**, pada bab ini berisi tentang pembahasan penelitian.

**BAB VI**, pada bab ini berisi kesimpulan, saran, selanjutnya skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.

